

**PELAKSANAAN PUTUSAN CERAI TALAK ATAS NAFKAH ISTRI DAN ANAK
DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
(Studi Putusan Nomor 5410/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg)**

Anas Makruf Maulidi¹

Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email: prince.anas4425@gmail.com

ABSTRACT

Marriage is a covenant that binds the birth and mind on the basis of faith. In terms of worship, marriage is an important and sacred event in human life that contains the value of worship. One of the things you want with a marriage is to live together. Divorce is a legal act that will certainly bring certain legal consequences. In accordance with the provisions of Article 144 compilation of Islamic law (KHI), divorce can occur due to talaq from the husband or divorce lawsuit made by the wife, the divorce can only be done on the basis of the judge's decision in front of the Religious Court hearing. The court may oblige the ex-husband to provide the cost of livelihood and or determine something obligation to his ex-wife. Obligations of ex-husbands in the form of mut'ah, iddah bread (if his wife is not nusyus) and a living for children. In this case, even in the absence of a demand from the wife, the judge can punish the ex-husband to pay to the ex-wife in the form of mut'ah, iddah bread and child's livelihood. Based on the description that has been stated in the background above, then the problem in writing this thesis is how the implementation of divorce rulings on the livelihood of wives and children in the Malang Regency Religious Court and how to resolve it if the verdict is not implemented. Empirical juridical research is a legal study that uses secondary data as its initial data, which is then followed by primary data or field data, examining the effectiveness of a law and research that wants to find a relationship (correlation) between various symptoms or variables as a data gathering tool consisting of document studies, observations (observations), and interviews . Authority by law burdens the husband to provide a living iddah and mut'ah to the wife. The wife is also given the right to file a counterclaim for the child's livelihood, iddah and mut'ah. If the divorce is sued from the wife, in addition to filing a divorce lawsuit at the same time applying for a living for the wife (yourself / plaintiff) and the child's livelihood. The wife's application for a living, child maintenance costs, and marital property can also occur during the examination process, religious courts can determine the amount adjusted to the husband's abilities and not burden him.

Key words: *marriage, divorce, Talaq Divorce Verdict*

ABSTRAK

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang mengikat lahir dan batin dengan dasar keimanan. Dari segi ibadah, perkawinan adalah suatu kejadian yang penting dan sakral dalam kehidupan manusia yang mengandung suatu nilai ibadah. Salah satu hal yang diinginkan dengan adanya pernikahan adalah hidup bersama. Perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang tentunya akan membawa pula akibat-akibat hukum tertentu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian dapat terjadi karena adanya talak dari suami atau gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri, perceraian tersebut hanya dapat dilakukan

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

atas dasar putusan hakim di depan sidang Pengadilan Agama. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan istrinya. Kewajiban dari mantan suami yang berupa mut'ah, nafkah iddah (bila istrinya tidak nusyus) dan nafkah untuk anak-anak. Dalam hal ini walaupun tidak adanya suatu tuntutan dari istri majelis hakim dapat menghukum mantan suami membayar kepada mantan istri berupa mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan putusan perceraian atas nafkah istri dan anak dalam di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan bagaimana penyelesaiannya jika putusan tersebut tidak dilaksanakan. yuridis empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, meneliti efektivitas suatu undang-undang dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (interview). kewenangan oleh undang-undang membebani suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah terhadap istri. Istri juga diberikan hak untuk mengajukan gugatan balik untuk nafkah anak, iddah dan mut'ah. Jika cerai gugat dari istri, disamping mengajukan gugatan perceraian sekaligus mengajukan nafkah untuk istri (diri sendiri/penggugat) dan nafkah anak. Permohonan istri atas nafkah, biaya pemeliharaan anak, dan harta perkawinan dapat juga terjadi selama proses pemeriksaan berlangsung, pengadilan agama dapat menentukan jumlahnya yang disesuaikan dengan kemampuan suami dan tidak memberatkannya.

kata kunci: pernikahan, perceraian, putusan cerai talak

PENDAHULUAN

Allah menciptakan manusia berpasangan dengan tujuan adanya kesenangan, ketenangan, kebahagiaan dan kedamaian. Hal ini menjadikan semua laki – laki dan perempuan menginginkan pasangan hidup yang dapat membentuk suatu keluarga. Dasar dari keluarga mempengaruhi kualitas pada unit yang lebih besar, ketika dasar itu kokoh, maka selanjutnya akan menjadi kuat. Dampak yang akan dirasakan secara nyata adalah keberhasilan pembentukan sumber daya manusia. Perkawinan merupakan *sunnah rasul*, Islam mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara lelaki dan perempuan, selanjutnya mengarahkan pertemuan tersebut sehingga terlaksananya suatu perkawinan.

Perkawinan adalah percampuran, penyelarasan, atau ikatan. Ikatan tersebut terjadi diantara seorang pria dan wanita, adanya kerelaan menyelaraskan dan berdampingan bersama pasangannya. Sementara nikah secara *etimologis* digunakan untuk mengungkapkan makna persetubuhan, akad, dan pelukan.² Sedangkan dalam hukum islam, pernikahan adalah akad *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

² Abdul Majid Mahmud Mathlub, (2005), *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Surakarta: Era Intermedia. h.. 2.

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang mengikat lahir dan batin dengan dasar keimanan. Dari segi ibadah, perkawinan adalah suatu kejadian yang penting dan sakral dalam kehidupan manusia yang mengandung suatu nilai ibadah. Salah satu hal yang diinginkan dengan adanya pernikahan adalah hidup bersama.

Kerjasama yang baik antara suami dan istri dalam hal menjalankan hak dan kewajiban masing-masing pihak sangat diperlukan dalam mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan. Hak berarti sesuatu yang seharusnya diterima seseorang setelah ia memenuhi kewajibannya, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang seharusnya dilaksanakan oleh seseorang untuk mendapat hak. Suami dan istri harus saling setia dan mencintai, saling menghormati, dan saling memberi bantuan secara lahir dan batin. Suami wajib melindungi dan memenuhi segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Pernikahan bukan hanya untuk menyalurkan kebutuhan biologis, namun tujuannya juga dapat menyambung keturunan yang baik dalam naungan rumah tangga yang penuh dengan kedamaian, cinta dan kasih sayang. Ini sesuai dengan bunyi pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni: “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*”³

Melindungi keselarasan pasangan suami-istri tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, namun memerlukan pengorbanan. Prinsip perkawinan sendiri adalah untuk membentuk suatu keluarga yang tentram, damai dan langgeng, namun dalam perjalanannya kehidupan tidak selalu sesuai dengan keinginan manusia. Perceraian dapat terjadi oleh berbagai faktor dalam suatu perkawinan.

Perceraian merupakan realitas yang tidak dapat dihindari apabila kedua belah pihak telah mencoba untuk mencari penyelesaiannya, apabila belum terdapat kesepakatan dan merasa tidak bisa melanjutkan keutuhan keluarga maka kedua belah pihak bisa membawa permasalahan ke pengadilan untuk dicari jalan keluar yang terbaik.

Sesuai dalam ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Secara umum alasan perceraian dalam masyarakat adalah tidak adalagi kecocokan di antara suami dan istri. Perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang tentunya akan membawa akibat-akibat hukum tertentu,

³ Departemen Agama RI, 2000: 14

perceraian hanya dapat dilakukan atas dasar Putusan hakim di depan sidang Pengadilan Agama (Pasal 115 KHI).

Perceraian terjadi karena adanya talak dari suami terhadap istrinya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban kepada mantan istrinya.

Dalam KHI pasal 149 akibat hukum dari perceraian yang terjadi karena adanya permohonan talak dari suami adalah mantan suami wajib:

1. Memberikan nafkah Mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul* (belum dicampuri).
2. Memberi Nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas istri selama iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al dukhul*.
4. Memberikan biaya *hadhanah* (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.⁴

Berdasarkan ketentuan pasal 149 KHI tersebut, maka Mut'ah, Nafkah Iddah, pelunasan mahar bagi *qobla al dukhul*, dan biaya hadhanah bagi anak, baru bersifat wajib untuk diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang ditalaknya, setelah ikatan perkawinan tersebut dinyatakan putus atau setelah suami mengucapkan ikrar talak didepan persidangan Pengadilan Agama.

Dalam hal ini, walaupun tidak adanya suatu tuntutan dari istri, majelis hakim dapat menghukum mantan suami membayar kepada mantan istri untuk memenuhi nafkah. Namun kenyataannya setelah istri dicerai, pemenuhan nafkah tersebut ada yang belum terpenuhi sesuai dengan keputusan majelis hakim.

Dalam perumusan masalah terdapat dua rumusan yaitu: Bagaimana pelaksanaan putusan pemenuhan nafkah oleh suami terhadap istri dan anak pada putusan nomor 5410/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg? dan Bagaimana batasan nafkah istri dan anak dikarenakan cerai talak pada putusan nomor 5410/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg?

PEMBAHASAN

⁴ Kompilasi Hukum Islam pasal 149

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman tingkat pertama yang bertugas menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya antara orang-orang yang beragama Islam dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di wilayah Hukum Kabupaten Malang. Kebijakan “satu atap” memberikan tanggungjawab dan tantangan karena Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dituntut untuk menunjukkan kemampuannya mewujudkan organisasi lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sejalan dengan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang telah dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI.

Program dan kebijakan Mahkamah Agung tersebut dituangkan kedalam Cetak biru (Blue Print) dan Rencana Strategis Mahkamah Agung (Renstra) Tahun 2020-2024 yang merupakan tolak ukur Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menyusun perencanaan program dan kegiatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

1. Letak Geografis Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 tahun 1996 dan diresmikan pada tanggal 28 Juni 1997. Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang terletak di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, yakni di Jalan Mojosari No. 77 Kepanjen Kabupaten Malang.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kab. Malang

Visi Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah terwujudnya badan Peradilan Agama yang Agung. Untuk mencapai visi tersebut di atas ditetapkan misi-misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan sumber daya Manusia, Aparatur Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang lebih Profesional dan Proporsional.
- 2) Memberikan dan menyajikan informasi secara transparan, jujur dan akuntabel.
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang hukum dan keadilan sesuai dengan Tupoksi Peradilan Agama dan Manajemen Pelayanan Prima.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah terbentuk garis lurus. Dengan demikian kekuasaan dan tanggung jawab berada pada setiap pimpinan dari yang teratas sampai yang ke bawah.

Struktur organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibuat untuk memudahkan tugas-tugas pokok maupun bantuan. Tugas pokok dalam hal ini melaksanakan kegiatan-kegiatan mengenai tujuan utama dari satuan kerja,



administrative dan berkaitan dengan bidang fasilitatif (sarana). Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang terdiri dari beberapa Jumlah Hakim, Panitera, Jurusita, Karyawan Administrasi, berikut Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang :

B. Pelaksanaan Putusan Pemenuhan Nafkah Oleh Suami Terhadap Istri Dan Anak Pada Putusan Nomor 5410/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg?

Putusnya ikatan perkawinan tidak serta merta putus juga kewajiban suami untuk tetap menafkahi bekas istri dan anak sampai batas tertentu. Dalam peraturan dan ketentuan hukum islam juga mengatur masalah nafkah akibat perceraian. Berkaitan dengan hal ini, Majelis Hakim mempunyai peran yang sangat penting dalam memutuskan masalah perceraian, hal itu sesuai dengan Pasal 39 ayat 1 No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan

yaitu perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Dalam mengadili permohonan nomor 5410/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg, bahwa ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang menyidangkan permohonan tersebut telah menggunakan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia yang berfungsi untuk memperkuat alasan-alasan tersebut.

Setelah melihat bukti – bukti yang diajukan dan mendengarkan keterangan para saksi yang dihadirkan Majelis Hakim menemukan beberapa fakta yaitu:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 31 Maret 1999 dan dikaruniai 2 orang anak
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak Agustus 2018 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah cekcok mulut.
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak menghargai Pemohon dan Termohon tidak menghormati Pemohon.
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah sejak bulan September 2018 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri selama 1 tahun hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin.
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis peroleh dengan bapak Dr. Drs. H. Hasim, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengenai cara penentuan nafkah bagi istri dan anak pada putusan nomor 5410/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg akibat cerai talak ditempuh dengan jalur karena ada permintaan itu bersama – sama dengan jawabannya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon dan mohon putusan.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon inperson pada setiap persidangan secara maksimal agar rukun kembali, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini.

Selanjutnya dalam upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon oleh Majelis Hakim dan dilanjutkan dengan telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator H. SHOLICHIN, S.H. (Praktisi Hukum Kabupaten Malang), namun upaya tersebut tetap tidak berhasil dikarenakan Pemohon dan Termohon merasa tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangganya karena telah terjadi perselisihan dan pertengakaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk kembali rukun dalam rumah tangganya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukakan Majelis Hakim menyimpulkan fakta dipersidangan bahwa Pemohon dan Termohon dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga patut untuk dikabulkan.

Putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Rabu Tanggal 13 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Hasim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abu Syakur, M.H. dan Drs. H. Warnita Anwar, M.H.E.S., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Aimatus Syaidah, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon

C. Batasan Nafkah Istri Dan Anak Dikarenakan Cerai Talak Pada Putusan Nomor 5410/PDT.G/2019/PA.Kab.Mlg

Putusan Hakim merupakan produk dari proses persidangan di Pengadilan. Sementara Pengadilan merupakan tempat terakhir bagi pelarian para pencari keadilan, sehingga putusan hakim sudah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan.⁵ Dalam proses penyelesaian perkara dalam persidangan, Hakim memiliki peran untuk menemukan hukum yang tepat. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mengacu pada undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas, sehingga

⁵ Margono, (2012), *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.37.

hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum seperti hukum adat dan hukum yang tidak tertulis yang hidup dimasyarakat.⁶

Dalam hal tersebut hakim wajib menggali dan merumuskannya dalam suatu putusan. Putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang di dasarkan pada fakta-fakta yang relevan secara yuridis dari hasil proses penyelesaian perkara dalam persidangan.

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan batasan nafkah pasca perceraian untuk istri dan anak-anaknya yaitu:

1. Berdasarkan kepatutan dan kemampuan suami yaitu diukur dengan melihat penghasilan suami setiap bulan.
2. Melihat usia perkawinan yang telah berlangsung/ dijalankan.
3. Melihat apakah istrinya *nusyuz* atau tidak.
4. Menyesuaikan antara kebutuhan dan kemampuan suami sesuai dengan kondisi suatu daerah.
5. Melihat apakah seorang suami melakukan kezaliman terhadap istrinya, seperti kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa dalam perkara ini ada kesepakatan diantara Pemohon dan Termohon, maka besaran kadarnya tidak ditetapkan oleh Majelis Hakim. Menurut penulis, Majelis Hakim dalam menentukan nafkah bagi istri dan anak pada putusan nomor 5410/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg tanpa mempertimbangkan kemampuan dan kepatutan dari pihak Pemohon namun dalam perkara ini, Pemohon menyanggupi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara tersebut.

Dalam pelaksanaan pemberian nafkah mantan istri dan anak, hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Bapak Dr. Drs. H. Hasim, M.H. yang menjadi Ketua Majelis perkara nomor 5410/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg mengadili pemohon untuk:

1. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada termohon:
 - a. Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
2. Menyatakan pemeliharaan atas 2 anak berada dalam pemeliharaan termohon.
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah 2 orang anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa atau bisa mandiri kepada Termohon.

⁶ Busyro Muqaddas, (2002) *Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta : Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, hlm. 21.

4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa biaya Pendidikan anak yang pertama, yang berumur 19 tahun sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Kebijakan yang dilakukan oleh majelis hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah efektif meskipun secara yuridis pembayaran nafkah mantan istri dan anak dilakukan setelah pembacaan ikrar talak. Jika ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon masalah nafkah, maka Majelis Hakim tidak perlu memutuskan diluar kesepakatan tersebut. Karena kesepakatan itu merupakan bentuk bahwa suami mampu membayar nafkah sesuai dengan kesepakatan tersebut. Akan tetapi jika kesepakatan tidak tercapai maka Hakim menggunakan kewenangan *ex officio* dalam penentuan nafkah akibat perceraian dengan pertimbangan – pertimbangannya.

KESIMPULAN

1. Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memerintahkan suami untuk memberikan nafkah untuk mantan istri dan anak sebelum ikrar talak tidak mempunyai dasar pertimbangan dalam perundang – undangan. Apa yang dilakukan hakim adalah sebuah kebijakan untuk menjamin hak – hak mantan istri dan anak setelah diceraikan suaminya. Kebijakan yang dilakukan oleh hakim menganut aliran *rechtvinding*, yang berarti hakim dalam memutuskan suatu perkara disamping berpegangan pada Undang – Undang juga pada hukum lain yang berlaku di masyarakat.
2. Pelaksanaan pemberian nafkah mantan istri dan anak akibat cerai talak yang dilaksanakan setelah suami membacakan ikrar talak atau setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Namun dalam prakteknya, masih ada suami yang tidak mau membayarkan nafkah tersebut di Persidangan, sehingga hakim memerintahkan suami untuk membayar *mut'ah*, nafkah *iddah*, nafkah *madhiyah* dan nafkah anak sebelum sumpah ikrar talak atau menunda sidang ikrar talak bagi suami yang lalai terhadap kewajibannya. Implementasi kebijakan ini adalah untuk melindungi hak – hak mantan istri dan anak, dan juga menegakkan keadilan bagi istri yang suaminya bercerai.

SARAN

1. Suami yang menceraikan istrinya harus memberikan biaya *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah *madhiyah*, meskipun istri tidak mengajukan gugatan balik. Penghasilan tersebut

digunakan untuk biaya hidup istri dan anak, apalagi jika istri tidak memiliki penghasilan.

2. Perlu ditetapkan undang-undang untuk mengatur batas waktu pembayaran biaya *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah *madhiyah*, dan sanksi hukum harus dikenakan kepada suami yang tidak mau membayar kewajiban. Hal ini dikarenakan dokumen hukum yang ada masih belum dapat memberikan keadilan bagi istri yang diceraikan dan melindungi hak-haknya. Dalam kasus perceraian, istri dalam keadaan lemah karena harus menanggung akibat dari perceraian dan masa *iddah*, terutama jika istri memiliki banyak anak dan tidak memiliki penghasilan untuk menghidupi kehidupan dan anak-anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abd Rahman Ghazaly. (2003). *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Kencana).
- Abdul Ghofur Anshori. (2011). *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*. Yogyakarta: UII Press.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. (2011 : 297). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub. (2005). *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Surakarta: Era Intermedia.
- Abdul Rohman Ghozali. (2010). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group
- Amir Syarifuddin . (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Amir Syarifuddin. (242). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2011). *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*. Yogyakarta : UII Press.
- Armaidani Tanjung. (2007). *Free Sex No Nikah Yes*, Amzah. Jakarta.
- Arso Sastroatmodjo dan A. Wasit Aulawi. (2002). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ayyub, Syaikh Hasan. (2002). *Panduan Keluarga Muslim*. Jakarta: Cendikia Sentra Muslim.
- Baqir Al Habsyi. (2002). *Fiqh Praktis*. Bandung: Mizan.

- Beni Ahmad Saebani. (2001). *Fiqh Munakahat 2*. (Bandung: CV Pustaka Setia.
- Departemen Agama RI. (2000). jakarta.
- Emzir. (2010). *Metodologi penelitian pendidikan kuantitatif & kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kertamuda, E Fatchiah. (2009 : 6). *Konseling Pernikahan untuk Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Lexy J. Moleong. (1999). *Metodologi Penelitian*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- M. Anshary MK. (2010). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhammad Amin Suma. (2004). *Hukum Keluarga Islam di Dunia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Neng Yani Nurhayani. (2015). *Hukum Perdata*. Bandung: Pustaka Setia.
- Peunoh Daly. (1988). *Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang.
- Riduan Syahrani. (2000). *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakt.
- Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al-Hamdani. (2002). *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Slamet Abidin dan Aminuddin . (1999). *Fikih Munakahat 2*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Soemiyati. (1982). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia press.
- Subekti. (2001). *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa,.
- Sudarsono. (1994). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno Hadi. (1986). *Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syaifuddin, M. (2016). *Hukum Perceraian*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Tihami, Sobari Sahrani. (2013). *FIKIH MUNAKAHAT Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali.
- Titik Triwulan Tutik. (2006). *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Presentasi Pustaka.
- Titik Triwulan Tutik. (2006). *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: 106.

- Ulin Na'mah. (2015). *CERAI THALAQ Makna Bagi Para Pelaku Matrilocat Residence Di Lingkungan Masyarakat Muslim*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Walgito, B. (2000). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Margono, (2012), *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika
- Busyro Muqaddas, (2002) *Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta : Jurnal Hukum Ius Quia Iustum
- Soerjono Soekanto, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1983 tentang *Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang *Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*
- Kompilasi Hukum Islam